



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 217/KEP/BPP/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh Pejabat Fungsional;
- b. bahwa untuk terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), bertugas:


1. mengkoordinir dan mengumpulkan bahan informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 2. menyimpan dan mendokumentasikan serta menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat.
- b. Tim Pertimbangan, bertugas;
1. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Padang Pariaman;
 2. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
 3. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Padang Pariaman.
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana), bertugas :
1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
 3. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
 4. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala.
- d. Tim Petugas Pelayanan Informasi Publik, bertugas;
1. membantu menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk diakses masyarakat yaitu dengan memberikan pelayanan (sesuai jadwal) atas setiap permintaan / permohonan Informasi Publik oleh masyarakat baik secara langsung (melalui meja/desk layanan Informasi Publik) maupun secara tidak langsung (melalui surat, telepon, atau media online);
 2. membantu mengklasifikasikan informasi, melakukan verifikasi bahan Informasi Publik yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang

Pariaman, dan melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan

3. membantu mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
4. mengelola keberatan yang disampaikan pemohon Informasi Publik atas layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

- KETIGA : Pejabat Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas terhitung dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 dan dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 1 April 2024



Tebusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 217 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 1 APRIL 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
 TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Tim Koordinasi ✓			
1.	Suhatri Bur	Bupati Padang Pariaman	Penanggungjawab
2.	Rahmang	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Penanggungjawab
3.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM	Sekretaris Daerah	Atasan Langsung PPID
4.	Zahirman, S.Sos, MM	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	PPID Utama
Tim Pertimbangan			
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah Padang Pariaman	Tim Pertimbangan
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah Padang Pariaman	Tim Pertimbangan
7.	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah Padang Pariaman	Tim Pertimbangan
8.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik	Sekretariat Daerah Padang Pariaman	Tim Pertimbangan
9.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan	Sekretariat Daerah Padang Pariaman	Tim Pertimbangan
10.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Daerah Padang Pariaman	Tim Pertimbangan
11.	Kepala Perangkat Daerah	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Tim Pertimbangan
12.	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah Padang Pariaman	Tim Pertimbangan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana			
13.	Drs.Armeyn Rangkuti,M.Si	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
14.	Yusra Zein,S.Sos,MM	Sekretaris Inspektorat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
15.	Masri,S.ST,MM	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

16.	Eliza, S.Sos.MM	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
17.	Edison, S.Sos	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
18.	Ardison,SE	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
19.	Elfitri, SP.MM	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
20.	Firmansyah, S.IP	Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
21.	Sepno Fahmi, SE	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
22.	Dedi Spendri,S.Sos,MM	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
23.	Sri Nelis	Sekretaris Dinas Kesehatan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
24.	Kemal Bahren Pasha, SE,Ak	Sekretaris Dinas Perhubungan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
25.	Harmen Aminuddin, ST, MM	Sekretaris Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
26.	Zeta Hidayati, S.Sos	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
27.	Ir. Eva Fatimah, MM	Sekretaris Dinas Perikanan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

28.	Alfiardi, ST, MT	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
29.	Fauzil Irawadi, ST, M.T	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
30.	Adek Mahdalena, ST	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
31.	Andri Satria Masri, SE, ME	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
32.	Irawati Febriani, SP	Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
33.	Nurhayati, S.SiT, MARS	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
34.	Suhatman, S.Pd, M.Si	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
35.	Fauzani Refdiani Azhar, S.STP, M.PA	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
36.	Zulkhalisman, S.Pt. MSi	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
37.	Aminuddin, ST	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
38.	Darmadi, SE, MM	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
39.	Jon Eka Putra, S.Sos, MM	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

40.	Emri Nurman, S.STP, MM	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
41.	Fafdal Andrianos, ST.MPSDA	Kepala Bagian Pembangunan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
42.	Asriadi Hasan, ST, MM	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
43.	Mirwan Karni, S.STP, M.Si	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
44.	Ali Mustofa,, S.STP, MM	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
45.	Mardi, S.Sos, M.EC.Dev	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
46.	Malis, S.Sos	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
47.	Camat Se-Kabupaten Padang Pariaman	Camat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
48.	Kepala SMP/MTsN se-Kabupaten Padang Pariaman	Kepala Sekolah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
49.	Kepala Sekolah Dasar Negeri se-Kabupaten Padang Pariaman	Kepala Sekolah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
Tim Petugas Pelayanan Informasi Publik			
50.	Heri Sugianto, SH	Kepala Bidang IKP	Petugas Pelayanan Informasi Publik
51.	Azwardi, A.Md	Pranata Humas Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik
52.	Cun Cun Firmansyah, SH	Pranata Humas Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik

53.	Arief Budiman Putra	Staf	Petugas Pelayanan Informasi Publik
54.	Rinaldi	Staf	Petugas Pelayanan Informasi Publik
55.	Emi Susilawati, S.Sos	Staf	Petugas Pelayanan Informasi Publik
56.	Tesha Alfionita, S.I.Kom	Staf	Petugas Pelayanan Informasi Publik

PBUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR